

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan dengan jelas bahwa cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Agar tercapainya tujuan nasional tersebut perlu diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, diantaranya pembangunan kesehatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Sistem kesehatan nasional Indonesia ialah memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, Upaya pemeliharaan kesehatan sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan kesehatan

untuk mencapai kemampuan kesadaran dan kemauan untuk hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang memadai.¹ Serta Negara juga wajib menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang bayi sebagai generasi penerus bangsa yang salah satunya melalui pemberian Air Susu Ibu (selanjutnya disingkat ASI).

ASI merupakan makanan utama terbaik bagi bayi yang bersifat alamiah, berbagai zat gizi yang terkandung didalamnya yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi baik fisik maupun mental dengan dampak jangka panjang, guna memastikan bahwa diusia dini anak-anak menerima perlakuan terbaik yang paling dimungkinkan.² Akan tetapi pada kenyataannya banyak para ibu yang tidak dapat memberikan ASI kepada sang bayi dikarenakan para ibu harus bekerja diluar rumah.

Berdasarkan data yang disampaikan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Bapak Tjahjo Kumolo hasil proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 258 juta jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 129,98 juta jiwa dan perempuan sebanyak 128,71 juta jiwa.³

Sudah dapat dilihat dari BPS tersebut bahwasanya memang lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, tetapi pada kenyataannya banyak para perempuan yang

¹Moh. Hatta, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Yogyakarta: Liberty, 2013. Hlm.53.

²<http://lifestyle.kompas.com/read/2013/12/21/0917496/Cakupan.ASI.42.Persen.Ibu.Menyusui.Butuh.Dukungan>. <Diunduh pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018>.

³<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/24/bonus-demografi-2016-jumlah-penduduk-indonesia-258-juta-orang>. <Diunduh pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018>.

bekerja diluar rumah seperti di perkantoran, perusahaan, dan perguruan tinggi dari pada laki-laki. Seharusnya dengan mempertimbangkan jumlah besarnya pekerja perempuan, pemerintah harusnya menyediakan/memberikan ruangan khusus bagi para pekerja perempuan sesuai dengan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan mengenai bahwa “Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum”.⁴

Kenyataannya banyak para ibu yang masih bekerja disaat mereka baru melahirkan sedangkan anak yang baru dilahirkan membutuhkan ASI dari seorang ibunya. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja”⁵. Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya adalah lamanya waktu yang diberikan kepada pekerja perempuan untuk menyusui atau memerah ASI dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.⁶

Pemberian ASI merupakan pemenuhan hak bayi yang harus dipenuhi, terdapat dalam Pasal 128 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni yang menyatakan “Setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu eksklusif sejak

⁴Lihat Pasal 128 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

⁵Lihat Pasal 83 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 39).

⁶Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga kerja*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2016. Hlm.162.

dilahirkan selama 6 (enam) bulan”. Akan tetapi pemberian ASI masih memprihatinkan, seperti yang diketahui banyak para ibu yang berstatus sebagai pekerja yang mana kondisi lingkungan kerja yang tidak mendukung yakni tidak adanya fasilitas ruang menyusui. Seharusnya tempat kerja harus mendukung jalannya program ASI dengan membuat sebuah ruangan khusus yakni ruang laktasi. Ruang laktasi itu sendiri merupakan ruangan khusus yang diperuntukkan untuk para ibu memberi dan memerah ASI selama ditempat kerja.

Berbicara mengenai ruang laktasi, banyak tempat kerja ataupun sarana umum yang belum memberikan fasilitas ruang laktasi tersebut. Padahal dalam pasal 128 ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah dijelaskan Jika ditempat kerja tidak terdapat ruangan khusus tersebut maka sesuai dengan peraturan yang sudah ada maka akan diberikan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 200 dan Pasal 201 UU No.36 Tahun 2009.⁷

Maka yang bertanggungjawab mengenai hal tersebut ialah tempat kerja, karena tempat kerja merupakan korporasi. Yang mana korporasi itu sendiri adalah badan hukum yang beranggotakan serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁸ Korporasi merupakan badan hukum yang tidak mempunyai fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawan.⁹

⁷Lihat Pasal 200 dan Pasal 201 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁸Mahrus Ali, *Asas – asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm.2.

⁹*Ibid.* Hlm.3.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan **“Penegakan Hukum Terhadap Perguruan Tinggi Yang Tidak Menyediakan Tempat Laktasi Bagi Pekerja Perempuan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor penghambat tidak disediakannya tempat laktasi bagi pekerja perempuan di perguruan tinggi?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perguruan tinggi yang tidak menyediakan tempat laktasi bagi pekerja perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari adanya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penghambat tidak disediakannya tempat laktasi bagi pekerja perempuan di perguruan tinggi.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perguruan tinggi yang tidak menyediakan tempat laktasi bagi pekerja perempuan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan yang ada di masyarakat. adapun beberapa manfaat yang di harapkan dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Sebagai rujukan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana untuk melakukan analisis terhadap perguruan tinggi yang tidak menyediakan tempat laktasi bagi pekerja perempuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya dalam pemberian ruang laktasi bagi para pekerja perempuan di tempat kerja.

1.5 Keaslian

Keaslian penelitian ini berguna untuk mempertahankan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum terhadap perguruan tinggi yang tidak menyediakan tempat laktasi bagi pekerja perempuan”**. Adanya penelitian sebelumnya ini sangat membantu dalam memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyusun skripsi ini. Berikut di sajikan dalam bentuk tabel memperhatikan keaslian skripsi sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Pembahasan
1.	Atika Dyah Saputri (Universitas Negeri Semarang)	Analisis Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi Di Mall “X” Di Kota Solo.	implementasi kebijakan Ruang Laktasi di tempat umum khususnya Mall X di Kota Solo

2.	Ave Alyatalathth ova Mahabay Aryotochter (Universitas Negeri Semarang)	Faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik pemberian ASI eksklusif pada Ibu Bekerja di PT. Apac Inti Corpora.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di PT. Apac Inti Corpora.
----	--	--	--

Tabel 1.1

Letak perbedaan penelitian yang sudah ada seperti pada tabel di atas merupakan penelitian yang memiliki persamaan dengan fokus yang berbeda. Penelitian yang pertama lebih menekankan pada penelitian yang berfokus pada Kebijakan ruang laktasi ditempat umum, yang mana tempat tersebut telah menyediakan tempat laktasi akan tetapi masih kurang lengkap dalam penyediaan perlengkapannya. Dalam penelitian yang kedua Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja, yakni telah terdapat pada PT tersebut akan tetapi jarang digunakan. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada Penegakan hukum terhadap perguruan tinggi yang tidak menyediakan tempat laktasi bagi pekerja perempuan. penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya serta perbedaan tempat.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah pendapat, pandangan terhadap penyelesaian masalah yang akan dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk membahas permasalahan ini adalah Empiris. Jenis penelitian empiris yaitu mengandalkan observasi dan eksperimen dalam membuktikan kebenaran, kebenaran adalah suatu proses yang berdasarkan pengalaman.¹⁰ Dengan demikian untuk membuktikan permasalahan yang dibahas peneliti memperoleh data melalui penelitian langsung kelapangan tempat dimana perguruan tinggi yang tidak menyediakan tempat laktasi bagi pekerja perempuan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan bersifat deskriptif adalah mengenai apa yang terjadi.¹¹ Didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada dilapangan.

1.6.3 Data Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan sumber data guna mencari dan menemukan jawaban dari isu hukum yang dipaparkan, sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

(1) Data Primer (*primary data*)

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Prenada Media Group, 2005, hlm.23.

¹¹*Ibid.*, hlm.41

(2) Data Sekunder (*secondary data*)

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya.

Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
5. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
6. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Bangkalan yaitu Universitas Trunojoyo Madura

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait penelitian ini agar dapat memberikan pendapatnya secara tertulis guna menggali informasi untuk menemukan kebenaran terkait penelitian ini. Wawancara yang ditujukan kepada beberapa responden seperti: (1)Pekerja Perempuan di Universitas Trunojoyo Madura diajukan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur. Sebagai tambahan data didapat melalui wawancara dengan pekerja perempuan yang dalam

masa pemberian ASI dengan demikian diharapkan jawaban yang lengkap dan mendalam, (2) PPA Polres Bangkalan

c. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam terkait penelitian ini untuk mencari kebenaran dengan apa yang akan di teliti.¹²

d. Studi Dokumentasi

Yaitu dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan ini.

1.6.5 Metode Analisa Data

Analisa data dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi yang didapat di lapangan untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sudah mencerminkan keadilan pengaturan tentang aturan tempat kerja yang mewajibkan menyediakan tempat laktasi bagi pekerja perempuan.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015. Hlm 145.